



Puskesmas Mekar Baru

Tanjungpinang 29151

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Puskesmas Mekar Baru

Ruang Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK : 017

Persyaratan

1. Pasien gawat darurat langsung mendapatkan pelayanan ke ruang gawat darurat
2. Pasien telah mendaftar di loket Pendaftaran telah memperoleh rekam medis dan telah diperiksa dimeja pengkajian awal
3. Lembar rujukan internal dari unit pelayanan lainnya ke ruang Tindakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PUSKESMAS MEKAR BARU

STANDART PELAYANAN RUANG TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

PERSYARATAN PELAYANAN :

1. PASIEN GAWAT DARURAT LANGSUNG MENDAPATKAN PELAYANAN KE RUANG GAWAT DARURAT
2. PASIEN TELAH MENDAFTAR DI LOKET RUANG PENDAFTARAN DAN MEMPEROLEH REKAM MEDIS DAN TELAH DIPERIKSA DIMEJA PENGKAJIAN AWAL
3. LEMBAR RUJUKAN INTERNAL DARI UNIT PELAYANAN LAINNYA KE RUANG TINDAKAN

PROSEDUR



PASIEN GAWAT DARURAT DAPAT LANGSUNG DITANGANI DI RUANG GAWAT DARURAT, KELUARGA PASIEN BISA MENDAFTARKAN PASIEN KE LOKET PENDAFTARAN DAN MEMPEROLEH REKAM MEDIS



PASIEN YANG MELALUI ANTRIAN PENDAFTARAN BIASA MENUNGGU PANGGILAN KE RUANG TINDAKAN DIRUANG TUNGGU



PASIEN MENDAPATKAN PELAYANAN MEDIS SESUAI SOP PELAYANAN



PASIEN YANG TIDAK BISA DITANGANI ATAU PERLU PEMERIKSAAN PENUNJANG AKAN DIRUJUK; RUJUKAN INTERNAL (LABORATORIUM ATAU UNIT PELAYANAN LAINNYA) ATAU RUJUKAN EKSTERNAL (FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT SEPERTI RUMAH SAKIT)



PASIEN TINDAKAN YANG DAPAT DITANGANI LANGSUNG AKAN MENDAPAT RESEP DAN MENUJU KASIR KEMUDIAN KE APOTIK



PASIEN GAWAT DARURAT YANG PERLU DIRUJUK AKAN LANGSUNG DIRUJUK OLEH DOKTER KE UNIT GAWAT DARURAT RS SESUAI SOP



PASIEN RUJUK INTERNAL LANGSUNG MENUJU UNIT PELAYANAN YANG DITUJUK



PASIEN RUJUK EKSTERNAL MENUJU UNIT RUJUKAN UNTUK MENDAPATKAN LEMBAR RUJUKAN



PASIEN TELAH SELESAI MENDAPATKAN OBAT BISA PULANG

PEMBERI LAYANAN

- DOKTER UMUM, PERAWAT YANG BERKOMPETENSI

BIAYA/TARIF

- JKN/KIS GRATIS
- UMUM SESUAI PERDA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI

PRODUK LAYANAN

- PELAYANAN GAWAT DARURAT
- PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
- PELAYANAN RUJUKAN

PENGLOLAAN PENGADUAN

- KONTAK PENGADUAN : SUSI FEBRIYANTI : 08117003559
- KOTAK SARAN
- EMAIL : puskesmas.mekarbaru@yahoo.com

WAKTU PELAYANAN : 15-30 MENIT SITUASIONAL (TERGANTUNG KONDISI PASIEN)

1. Pasien gawat darurat dapat langsung ditangani di ruang gawat darurat, keluarga pasien bisa mendaftarkan pasien ke loket pendaftaran dan memperoleh rekam medis
2. Pasien yang melalui antrian pendaftaran biasa menunggu panggilan ke ruang tindakan di ruang tunggu
3. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang tindakan
4. Pasien mendapatkan pelayanan medis sesuai SOP pelayanan
5. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk akan langsung dirujuk oleh dokter ke unit gawat darurat RS sesuai SOP
6. Pasien tindakan yang dapat ditangani langsung mendapat resep obat menuju kasir kemudian ke apotik
7. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu pemeriksaan penunjang akan dirujuk; Rujukan Internal (Laboratorium atau unit pelayanan lainnya) atau Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit)
8. Pasien rujukan internal langsung menuju unit



Puskesmas Mekar Baru

Tanjungpinang 29151

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Puskesmas Mekar Baru

Waktu Penyelesaian

30 Menit

15-30 menit

Situasional tergantung kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

JKN/KIS Gratis

Umum Sesuai Perda Kota Tanjungpinang No.5 Tahun 2012 tentang Retribusi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan Tindakan
3. Pelayanan Rujukan
4. Resep obat dokter
5. Surat Keterangan dokter

Pengaduan Layanan

Kontak Person : Susi Febriyanti

Kotak Saran

Email : puskesmas.mekarbaru@yahoo.com